



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup perlu sistem informasi yang akurat, terbuka dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1855);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SIPP-LINK, adalah sistem yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaporan yang berkaitan dengan potensi timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, sebagai prasyarat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat membentuk SIPP-LINK di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SIPP-LINK diterapkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang berstatus wajib memiliki izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Untuk mengakses SIPP-LINK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemegang izin mengajukan surat permohonan registrasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi.

- (2) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - c. salinan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. salinan izin lokasi, izin usaha, dan/atau hak guna usaha (apabila ada).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikeluarkan nomor registrasi disertai dengan akun dan kata kunci untuk mengakses SIPP-LINK.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. RKL-RPL dan UKL-UPL;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. pengelolaan limbah B3.
- (5) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyampaikan laporan tambahan yang meliputi:
 - a. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - b. laporan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai periode pelaporan dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pengelola SIPP-LINK terdiri atas paling sedikit:
 - a. administrator sistem; dan
 - b. administrator data.
- (2) Administrator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan validasi akun pemegang izin;
 - b. menjalankan sistem tanda terima elektronik;
 - c. melayani pengaduan sistem;
 - d. melayani perbaikan dan pemeliharaan sistem; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang terkait.

- (3) Administrator data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melakukan validasi profil pemegang izin;
 - b. mengirim notifikasi profil pemegang izin;
 - c. menerima pelaporan elektronik RKL-RPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengendalian kerusakan lingkungan, dan/atau laporan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. melakukan validasi pelaporan RKL-RPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengendalian kerusakan lingkungan, dan/atau laporan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. pengolahan data dan analisis pelaporan RKL-RPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengendalian kerusakan lingkungan, dan/atau laporan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - f. melakukan evaluasi kinerja pelaporan RKL-RPL, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengendalian kerusakan lingkungan, dan/atau laporan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - g. mempublikasikan status pelaporan lingkungan hidup dan status kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang izin; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan SIPP-LINK serta susunan dan keanggotaan pengelola SIPP-LINK di lingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dapat membentuk SIPP-LINK di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SIPP-LINK di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan SIPP-LINK di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, pelaporan, dan hubungan kerja pengelola SIPP-LINK dan/atau mengenai prosedur dan mekanisme SIPP-LINK, dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan SIPP-LINK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi serta dapat melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan SIPP-LINK, selain mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini juga tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan SIPP-LINK, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30.